



PUTUSAN
Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hepni Alias Pak Joko Bin Lukman;
2. Tempat lahir : Teluk Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 69 Tahun/13 Juli 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pangkalan Jernih Dusun III RT. 001 RW. 008 Desa Parit, Kec. Karimun, Kab. Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum DP Agus Rosita, S.H., M.H. dan rekan yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun, beralamat di Batu Lipai No. 133, RT 01 RW 10, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 07 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HEPNI Alias PAK JOKO Bin LUKMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HEPNI Alias PAK JOKO Bin LUKMAN** berupa pidana penjara selama **16 (Enam Belas) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsida 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 900 (sembilan ratus) butir narkotika jenis pil ekstasi berwarna kuning berbentuk patung sphinx dengan berat bersih 409 (empat ratus sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 845 (delapan ratus empat puluh

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tbk



- lima) butir narkoba jenis pil ekstasi berwarna kuning berbentuk patung sphinx dengan berat bersih 348 (tiga ratus empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 865 (delapan ratus enam puluh lima) butir narkoba jenis pil ekstasi berwarna kuning berbentuk patung sphinx dengan berat bersih 390 (tiga ratus sembilan puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) butir narkoba jenis pil ekstasi berwarna kuning berbentuk patung sphinx dengan berat bersih 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 885 (delapan ratus delapan puluh lima) butir narkoba jenis pil ekstasi berwarna kuning berbentuk patung sphinx dengan berat bersih 390 (tiga ratus sembilan puluh) gram;
- Sehingga barang bukti Narkoba Jenis Pil Ekstasi dari nomor urut 1 sampai dengan 5 dengan total seluruhnya 4.390 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh) butir dengan berat bersih 1.930 (seribu sembilan ratus tiga puluh) gram.
- 1 (satu) Helai Tas Kain Berwarna Abu - abu Merk FUTUREMEN;
 - 1 (satu) Helai Kantong Plastik Berwarna Merah Muda.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp. 475.000,-

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Berwarna Putih Dengan No. Pol BP 4772 AK.

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Saksi FEBRIYANTI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;
3. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha (MIO M3) dengan plat nomor: BP 4772 AK, kepada saudara saksi Febriyanti;
4. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **HEPNI Alias PAK JOKO Bin LUKMAN** bersama - sama dengan Saksi **NURSIWAN Alias IWAN Bin M. NOER** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 14.20 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Pelabuhan Sagulung Kec. Sagulung Kota Batam atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang telah ***"Percobaan atau Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi sebanyak 4390 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh) butir atau beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB saat itu terdakwa sedang berada di rumah saksi NURSIWAN Alias IWAN Bin M. NOER (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Perumahan PGRI Kec. Sagulung Kota Batam, ketika itu saksi NURSIWAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada pekerjaan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi sebanyak 4390 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh) butir dengan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada seseorang yang ada di Kab. Karimun, namun tawaran pekerjaan tersebut terdakwa tolak dikarenakan terdakwa tidak berani jika hanya dirinya sendiri yang melakukan pekerjaan dimaksud dan terdakwa tetap berniat ingin pulang pada hari tersebut, akhirnya saksi NURSIWAN mencoba menahan terdakwa agar tidak pulang ke Pulau Parit Kab. Karimun hari itu dengan mengatakan kalau saksi NURSIWAN akan ikut menemani terdakwa ke Kab. Karimun namun upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) harus dibagi sama rata artinya terdakwa dan saksi NURSIWAN masing-masing akan mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), permintaan saksi NURSIWAN tersebut pun disetujui terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 12.00 WIB ketika itu terdakwa dan saksi NURSIWAN pergi ke pasar yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi NURSIWAN, saat itu terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi NURSIWAN sebagai uang muka dari upah yang terdakwa dapatkan untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi sebanyak 4390 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh) butir, lalu sekira jam 14.20 WIB terdakwa dan saksi NURSIWAN pergi ke Pelabuhan Sagulung Kota Batam dan sesampainya di tempat tersebut saksi NURSIWAN langsung menghubungi sdr. IVAN (DPO) sembari memberitahukan ciri-ciri dari terdakwa dan saksi NURSIWAN, sdr. IVAN juga mengatakan apabila sudah sampai di Kab. Karimun agar menghubungi kembali untuk menunggu arahan selanjutnya dari sdr. IVAN, tidak berapa lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal memakai jaket hitam serta helm dan masker menghampiri terdakwa dan saksi NURSIWAN sembari menyerahkan 1 (satu) buah tas kain berwarna abu-abu merk Futuremen yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi sebanyak 4390 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh) butir dengan mengatakan "Ini Paket" dan dijawab oleh saksi NURSIWAN "Iya" selanjutnya 1 (satu) buah tas kain berwarna abu-abu merk Futuremen yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi sebanyak 4390 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh) butir tersebut saksi NURSIWAN serahkan kepada terdakwa, setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa dan saksi NURSIWAN, kemudian sekira jam 14.50 WIB bot/kapal kayu yang ditumpangi terdakwa dan saksi NURSIWAN pergi ke Kab. Karimun melalui Pelabuhan Sagulung

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama diperjalanan menuju ke Kab. Karimun 1 (satu) buah tas kain berwarna abu-abu merk Futuremen yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi sebanyak 4390 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh) butir tersebut terdakwa pegang, sesampainya di Kab. Karimun saksi NURSIWAN langsung menghubungi sdr. IVAN dan saat itu sdr. IVAN langsung mengarahkan saksi NURSIWAN dan terdakwa ke kamar 213 Hotel Paradise untuk mengantarkan 1 (satu) buah tas kain berwarna abu-abu merk Futuremen yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi sebanyak 4390 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh) butir tersebut dan meletakkan tas tersebut didalam kamar 213 Hotel Paradise, lalu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO M3 warna putih dengan No. Pol. BP 4772 AK pergi ke Hotel Paradise, sesampainya di Hotel Paradise terdakwa dan saksi NURSIWAN langsung menuju ke kamar 213, pada saat berada di depan pintu kamar 213 saksi NURSIWAN langsung mengetuk pintu kamar dan ketika pintu terbuka saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi FRANS ARDIAN ZUNARTA dan saksi AHMAD HUSEIN yang langsung mengamankan terdakwa beserta saksi NURSIWAN, kemudian dilakukan pengeledahan atas diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kain berwarna abu-abu merk Futuremen yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna merah muda berisikan 5 (lima) bungkus plastik putih bening Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi merk SPINK warna kuning dengan jumlah keseluruhan sebanyak 4390 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh) butir, uang tunai sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO M3 warna putih dengan No. Pol. BP 4772 AK sedangkan terhadap Saksi NURSIWAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk HAMMER berwarna merah dengan no.handphone : 082173933679 dan Uang tunai Rp 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi NURSIWAN berikut barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Karimun guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cab. Tanjung Balai Karimun No. : 284/10254.00/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh sdr. MHD. REZA PAHLEVI, selaku penimbang dan diketahui oleh sdr. SYAID DEDY SYAHPUTRA, menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tbk



- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 900 (sembilan ratus) butir Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi merk SPINK warna kuning, kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dengan berat bersih 20,22 (dua puluh koma dua puluh dua) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan digunakan untuk pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya sebanyak 862 (delapan ratus enam puluh dua) butir untuk dimusnahkan;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 845 (delapan ratus empat puluh lima) butir Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi merk SPINK warna kuning, kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dengan berat bersih 18,65 (delapan belas koma enam puluh lima) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan digunakan untuk pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya sebanyak 807 (delapan ratus tujuh) butir untuk dimusnahkan;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 865 (delapan ratus enam puluh lima) butir Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi merk SPINK warna kuning, kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 41 (empat puluh satu) butir dengan berat bersih 19,74 (sembilan belas koma tujuh puluh empat) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan digunakan untuk pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) butir untuk dimusnahkan;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) butir Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi merk SPINK warna kuning, kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan berat bersih 19,82 (sembilan belas koma delapan puluh dua) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan digunakan untuk pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir untuk dimusnahkan;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 885 (delapan ratus delapan puluh lima) butir Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi merk SPINK warna kuning, kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan berat bersih 19,74 (sembilan belas koma tujuh puluh empat) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan digunakan untuk pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya sebanyak 845 (delapan ratus empat puluh lima) butir untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1297/NNF/2022 tanggal 22 Juli 2022, yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM., Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., Pamin Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau masing-masing selaku pemeriksa, menerangkan bahwa 5 (lima) bungkus plastik pegadaian lengkap dengan label barang bukti, yang didalamnya berisikan 197 (seratus sembilan puluh tujuh) tablet warna kuning dengan berat netto keseluruhan 98,17 (sembilan puluh delapan koma tujuh belas) gram milik Terdakwa HEPNI Alias PAK JOKO Bin LUKMAN dan Saksi NURSIWAN Alias IWAN Bin M. NOER dengan nomor barang bukti 1822/2022/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil "POSITIF NARKOTIKA" mengandung MDPV yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 74 (tujuh empat) sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto 95,68 (sembilan puluh lima koma enam delapan) gram.
- Bahwa Terdakwa bersama - sama dengan Saksi NURSIWAN Alias IWAN Bin M. NOER melakukan tindak pidana Percobaan atau Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Saksi NURSIWAN Alias IWAN Bin M. NOER tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **HEPNI Alias PAK JOKO Bin LUKMAN** bersama - sama dengan Saksi **NURSIWAN Alias IWAN Bin M. NOER** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 18.30 WIB

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tbk



atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kamar 213 Hotel Paradise Kab. Karimun, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah melakukan **“Percobaan atau Permufakatan jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Pil Ekstasi sebanyak 4390 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh) butir atau beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB saat itu terdakwa sedang berada di rumah saksi NURSIWAN Alias IWAN Bin M. NOER (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Perumahan PGRI Kec. Sagulung Kota Batam, ketika itu saksi NURSIWAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada pekerjaan untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi sebanyak 4390 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh) butir dengan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada seseorang yang ada di Kab. Karimun, namun tawaran pekerjaan tersebut terdakwa tolak dikarenakan terdakwa tidak berani jika hanya dirinya sendiri yang melakukan pekerjaan dimaksud dan terdakwa tetap berniat ingin pulang pada hari tersebut, akhirnya saksi NURSIWAN mencoba menahan terdakwa agar tidak pulang ke Pulau Parit Kab. Karimun hari itu dengan mengatakan kalau saksi NURSIWAN akan ikut menemani terdakwa ke Kab. Karimun namun upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) harus dibagi sama rata artinya terdakwa dan saksi NURSIWAN masing-masing akan mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), permintaan saksi NURSIWAN tersebut pun disetujui terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 12.00 WIB ketika itu terdakwa dan saksi NURSIWAN pergi ke pasar yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi NURSIWAN, saat itu terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi NURSIWAN sebagai uang muka dari upah yang terdakwa dapatkan untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi sebanyak 4390 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh) butir, lalu sekira jam 14.20 WIB terdakwa dan saksi NURSIWAN pergi ke Pelabuhan Sagulung Kota Batam dan sesampainya di tempat tersebut saksi NURSIWAN langsung menghubungi sdr. IVAN (DPO) sembari memberitahukan ciri-ciri dari terdakwa dan saksi NURSIWAN, sdr. IVAN juga mengatakan apabila



sudah sampai di Kab. Karimun agar menghubungi kembali untuk menunggu arahan selanjutnya dari sdr.IVAN, tidak berapa lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal memakai jaket hitam serta helm dan masker menghampiri terdakwa dan saksi NURSIWAN sembari menyerahkan 1 (satu) buah tas kain berwarna abu-abu merk Futuremen yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi sebanyak 4390 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh) butir dengan mengatakan "Ini Paket" dan dijawab oleh saksi NURSIWAN "Iya" selanjutnya 1 (satu) buah tas kain berwarna abu-abu merk Futuremen yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi sebanyak 4390 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh) butir tersebut saksi NURSIWAN serahkan kepada terdakwa, setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa dan saksi NURSIWAN, kemudian sekira jam 14.50 WIB bot/kapal kayu yang ditumpangi terdakwa dan saksi NURSIWAN pergi ke Kab. Karimun melalui Pelabuhan Sagulung dan selama diperjalanan menuju ke Kab. Karimun 1 (satu) buah tas kain berwarna abu-abu merk Futuremen yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi sebanyak 4390 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh) butir tersebut terdakwa pegang, sesampainya di Kab. Karimun saksi NURSIWAN langsung menghubungi sdr. IVAN dan saat itu sdr. IVAN langsung mengarahkan saksi NURSIWAN dan terdakwa ke kamar 213 Hotel Paradise untuk mengantarkan 1 (satu) buah tas kain berwarna abu-abu merk Futuremen yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi sebanyak 4390 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh) butir tersebut dan meletakkan tas tersebut didalam kamar 213 Hotel Paradise, lalu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO M3 warna putih dengan No. Pol. BP 4772 AK pergi ke Hotel Paradise, sesampainya di Hotel Paradise terdakwa dan saksi NURSIWAN langsung menuju ke kamar 213, pada saat berada di depan pintu kamar 213 saksi NURSIWAN langsung mengetuk pintu kamar dan ketika pintu terbuka saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi FRANS ARDIAN ZUNARTA dan saksi AHMAD HUSEIN yang langsung mengamankan terdakwa beserta saksi NURSIWAN, kemudian dilakukan pengeledahan atas diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kain berwarna abu-abu merk Futuremen yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna merah muda berisikan 5 (lima) bungkus plastik putih bening Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi merk SPINK warna kuning dengan jumlah keseluruhan sebanyak 4390 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh)

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tbk



butir, uang tunai sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO M3 warna putih dengan No. Pol. BP 4772 AK sedangkan terhadap Saksi NURSIWAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk HAMMER berwarna merah dengan no.handphone : 082173933679 dan Uang tunai Rp 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi NURSIWAN berikut barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Karimun guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cab. Tanjung Balai Karimun No. : 284/10254.00/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh sdr. MHD. REZA PAHLEVI, selaku penimbang dan diketahui oleh sdr. SYAID DEDY SYAHPUTRA, menerangkan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 900 (sembilan ratus) butir Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi merk SPINK warna kuning, kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dengan berat bersih 20,22 (dua puluh koma dua puluh dua) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan digunakan untuk pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya sebanyak 862 (delapan ratus enam puluh dua) butir untuk dimusnahkan;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 845 (delapan ratus empat puluh lima) butir Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi merk SPINK warna kuning, kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dengan berat bersih 18,65 (delapan belas koma enam puluh lima) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan digunakan untuk pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya sebanyak 807 (delapan ratus tujuh) butir untuk dimusnahkan;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 865 (delapan ratus enam puluh lima) butir Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi merk SPINK warna kuning, kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 41 (empat puluh satu) butir dengan berat bersih 19,74 (sembilan belas koma tujuh puluh empat) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan digunakan untuk pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) butir untuk dimusnahkan;



- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) butir Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi merk SPINK warna kuning, kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan berat bersih 19,82 (sembilan belas koma delapan puluh dua) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan digunakan untuk pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir untuk dimusnahkan;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 885 (delapan ratus delapan puluh lima) butir Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi merk SPINK warna kuning, kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan berat bersih 19,74 (sembilan belas koma tujuh puluh empat) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan digunakan untuk pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya sebanyak 845 (delapan ratus empat puluh lima) butir untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1297/NNF/2022 tanggal 22 Juli 2022, yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM., Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., Pamin Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau masing-masing selaku pemeriksa, menerangkan bahwa 5 (lima) bungkus plastik pegadaian lengkap dengan label barang bukti, yang didalamnya berisikan 197 (seratus sembilan puluh tujuh) tablet warna kuning dengan berat netto keseluruhan 98,17 (sembilan puluh delapan koma tujuh belas) gram milik Terdakwa HEPNI Alias PAK JOKO Bin LUKMAN dan Saksi NURSIWAN Alias IWAN Bin M. NOER dengan nomor barang bukti 1822/2022/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil "POSITIF NARKOTIKA" mengandung MDPV yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 74 (tujuh empat) sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto 95,68 (sembilan puluh lima koma enam delapan) gram.
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURSIWAN Alias IWAN Bin M. NOER melakukan tindak pidana Percobaan atau Pemufakatan jahan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau



menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Saksi NURSIWAN Alias IWAN Bin M. NOER tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARDIAN FRANS ZUNARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polri dan juga yang melakukan penangkapan bersama anggota kepolisian lainnya terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan dilakukan melalui cara *under cover buy*;
 - Bahwa saksi dan anggota dari Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. NURSIWAN pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Kamar 213 Hotel Paradise Karimun;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus putih bening berisikan pil ekstasi sebanyak 4.390 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh) butir berwarna kuning dengan logo patung spink, 1 (satu) helai tas kain berwarna abu-abu merk Futuremen, 1 (satu) helai kantong plastik berwarna merah muda, uang tunai Rp475.000,00,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan Nopol BP4772AK, sedangkan dari diri Sdr. NURSIWAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Hammer berwarna merah dengan no



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone: 082173933679 dan uang tunai Rp158.000,00,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa pil ekstasi tersebut didapat dari seseorang yang tidak dikenal atas perintah Sdr. IVAN (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pil ekstasi tersebut akan diantarkan kepada pembeli di Hotel Paradise di kamar 213;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia akan mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) jika berhasil mengantar barang tersebut, namun ia baru menerima Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah), sedangkan Sdr. NURSIWAN juga akan mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) namun Sdr. NURSIWAN juga baru menerima Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. AHMAD HUSEIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri dan juga yang melakukan penangkapan bersama anggota kepolisian lainnya terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan dilakukan melalui cara *under cover buy*;
- Bahwa saksi dan anggota dari Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. NURSIWAN pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Kamar 213 Hotel Paradise;
- Bahwa dari penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus putih bening berisikan pil ekstasi sebanyak 4.390

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ribu tiga ratus sembilan puluh) butir berwarna kuning dengan logo patung spink, 1 (satu) helai tas kain berwarna abu-abu merk Futuremen, 1 (satu) helai kantong plastik berwarna merah muda, uang tunai Rp475.000,00,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan Nopol BP4772AK, sedangkan dari diri Sdr. NURSIWAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Hammer berwarna merah dengan no handphone: 082173933679 dan uang tunai Rp158.000,00,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa pil ekstasi tersebut didapat dari seseorang yang tidak dikenal atas perintah Sdr. IVAN (DPO);
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa pil ekstasi tersebut akan diantarkan kepada pembeli di Hotel Paradise di kamar 213;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia akan mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) jika berhasil mengantar barang tersebut, namun ia baru menerima Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah), sedangkan Sdr. NURSIWAN juga akan mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) namun Sdr. NURSIWAN juga baru menerima Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
3. GUNTUR HARIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi merupakan security pada Hotel Paradise Karimun dan saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi sedang berada di lobby Hotel Paradise, lalu saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di kamar 213;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar 213 ditemukan Terdakwa dan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus putih bening berisikan pil ekstasi sebanyak 4.390 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh) butir berwarna kuning dengan logo patung spink, 1 (satu) helai tas kain berwarna abu-abu merk Futuremen, 1 (satu) helai kantong plastik berwarna merah muda, uang tunai Rp475.000,00,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan Nopol BP4772AK, sedangkan dari diri Sdr. NURSIWAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Hammer berwarna merah dengan no handphone: 082173933679 dan uang tunai Rp158.000,00,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
4. NURSIWAN Alias IWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di dalam kamar 213 Hotel Paradise Karimun;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus putih bening berisikan pil ekstasi sebanyak 4.390 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh) butir berwarna kuning dengan logo patung spink, 1 (satu) helai tas kain berwarna abu-abu merk Futuremen, 1 (satu) helai kantong plastik berwarna merah muda, uang tunai

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp475.000,00,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan Nopol BP4772AK, sedangkan dari saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Hammer berwarna merah dengan no handphone: 082173933679 dan uang tunai Rp158.000,00,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Minggu pagi tanggal 10 Juli 2022 saksi ditelfon oleh Sdr. IVAN (DPO) dan menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi ke Karimun;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah bersama Terdakwa di Batam, lalu saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa ada kerjaan mengantarkan obat kepada seseorang di Karimun dengan upah sejumlah Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah), awalnya Terdakwa menolak hal tersebut dikarenakan tidak berani jika melakukannya seorang diri dan rencananya hari itu juga Terdakwa hendak pergi ke Pulau Parit, Karimun, namun saksi mencoba membujuk dan menahan Terdakwa agar tidak pulang hari itu dan saksi akan ikut menemani, hingga akhirnya Terdakwa bersedia;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 saksi pergi ke ATM untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) sebagai uang muka pengantaran ekstasi, lalu saksi memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah uang muka dan saksi juga memegang Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saat siang hari saksi dan Terdakwa pergi ke Pelabuhan Sagulung, Batam dan sesampainya di Pelabuhan saksi menghubungi Sdr. IVAN (DPO), kemudian datang seseorang yang tidak dikenal menggunakan helm dan masker menghampiri saksi dan Terdakwa, lalu menyerahkan 1 (satu) buah tas kain berwarna abu-abu yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi, tas kain berisi pil ekstasi tersebut saksi serahkan agar dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa menaiki kapal bot kayu dari Pelabuhan Sagulung Batam menuju Karimun dengan membawa tas kain berisi pil ekstasi;
- Bahwa setibanya di Karimun, saksi menghubungi Sdr. IVAN (DPO) untuk menanyakan lokasi pengantaran dan disuruh untuk menuju Hotel Paradise Karimun;
- Bahwa sebelum menuju Hotel Paradise, saksi dan Terdakwa makan dahulu di rumah makan padang lalu pergi menuju rumah Sdr. FEBRIYANTI yang

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan saudara Terdakwa dan meminjam sepeda motornya, kemudian pergi menuju Hotel Paradise;

- Bahwa sesampainya saksi dan Terdakwa di Hotel Paradise, saksi menghubungi Sdr. IVAN (DPO) dan menyuruh untuk masuk ke dalam kamar nomor 213 hotel tersebut, hingga akhirnya saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa apabila saksi dan Terdakwa berhasil mengantarkan pil ekstasi tersebut kepada pembeli, saksi dan Terdakwa akan menerima upah sejumlah Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) dibagi untuk berdua;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. NURSIWAN ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Kamar 213 Hotel Paradise dan dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus putih bening berisikan pil ekstasi sebanyak 4.390 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh) butir berwarna kuning dengan logo patung spink, 1 (satu) helai tas kain berwarna abu-abu merk Futuremen, 1 (satu) helai kantong plastik berwarna merah muda, uang tunai Rp475.000,00,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan Nopol BP4772AK, sedangkan dari diri Sdr. NURSIWAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Hammer berwarna merah dengan no handphone: 082173933679 dan uang tunai Rp158.000,00,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Terdakwa sedang di rumah Sdr. NURSIWAN dan Terdakwa hendak pulang ke Pulau Parit, Karimun, lalu Sdr. NURSIWAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada kerjaan antar

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat ke Karimun dengan upah Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa tidak mau karena tidak berani sendiri, lalu setelah Sdr. NURSIWAN membujuk dan akan menemani Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa bersedia;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Sdr. NURSIWAN ada memberikan uang muka kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Sdr. NURSIWAN menuju ke Pelabuhan Sagulung Batam dan setibanya di Pelabuhan Sdr. NURSIWAN menelfon seseorang, kemudian datang seseorang menggunakan helm dan masker menghampiri Terdakwa dan Sdr. NURSIWAN, lalu menyerahkan 1 (satu) buah tas kain berwarna abu-abu yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi, tas kain berisi pil ekstasi tersebut Sdr. NURSIWAN serahkan agar dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. NURSIWAN menaiki kapal bot kayu dari Pelabuhan Sagulung Batam menuju Karimun dengan membawa tas kain berisi pil ekstasi;
- Bahwa setibanya di Karimun, Sdr. NURSIWAN menelfon seseorang dan menyuruh kami untuk menuju Hotel Paradise;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Sdr. NURSIWAN menuju Hotel Paradise, terlebih dahulu pergi ke rumah Sdr. FEBRIYANTI yang merupakan adik ipar Terdakwa untuk meminjam sepeda motornya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. NURSIWAN tiba di Hotel Paradise, Sdr. NURSIWAN menelfon seseorang dan menyuruh untuk masuk ke dalam kamar 213 dan setelah di dalam kamar, Terdakwa akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa apabila Terdakwa dan Sdr. NURSIWAN berhasil mengantarkan pil ekstasi tersebut kepada pembeli, saksi dan Terdakwa akan menerima upah sejumlah Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) dibagi untuk berdua;
- Bahwa setau Terdakwa narkotika tersebut merupakan milik Sdr. IVAN (DPO) yang menyuruh Sdr. NURSIWAN untuk mengantarkannya kepada seseorang di Karimun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FEBRIYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai abang ipar saksi, yaitu suami saksi merupakan adik istrinya Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa tanggal kejadian, namun saksi ingat saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. NURSIWAN datang ke rumah saksi untuk bertamu di waktu maghrib, dan saat itu suami saksi sedang tidak di rumah dikarenakan bekerja melaut;
- Bahwa saat Terdakwa dan Sdr. NURSIWAN datang ke rumah, mereka ada membawa tas kain dan plastik yang sepertinya berisikan pakaian;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. NURSIWAN datang ke rumah saat itu hendak meminjam sepeda motor dengan tujuan untuk berjumpa teman, lalu saksi memberikan sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih Nopol BP 4772 AK;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui jika ternyata sepeda motor saksi tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-hari saksi gunakan untuk bekerja sebagai jualan di pelabuhan;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dalam kondisi second di tahun 2020 dan dibeli secara kredit di Asli Motor, namun di bulan kesebelas sudah dibayar lunas;
- Bahwa saksi menunjukkan bukti surat berupa BPKB asli sepeda motor tersebut dan surat-surat kepemilikan lainnya;
- Bahwa saksi masih sangat membutuhkan sepeda motor saksi tersebut dikarenakan untuk keperluan pekerjaan saksi sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 900 (sembilan ratus) butir narkoba jenis pil ekstasi berwarna kuning berbentuk patung sphinx dengan berat bersih 409 (empat ratus sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 845 (delapan ratus empat puluh lima) butir narkoba jenis pil ekstasi berwarna kuning berbentuk patung sphinx dengan berat bersih 348 (tiga ratus empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 865 (delapan ratus enam puluh

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tbk



- lima) butir narkotika jenis pil ekstasi berwarna kuning berbentuk patung sphinx dengan berat bersih 390 (tiga ratus sembilan puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi berwarna kuning berbentuk patung sphinx dengan berat bersih 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 885 (delapan ratus delapan puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi berwarna kuning berbentuk patung sphinx dengan berat bersih 390 (tiga ratus sembilan puluh) gram;
- Sehingga barang bukti Narkotika Jenis Pil Ekstasi dari nomor urut 1 sampai dengan 5 dengan total seluruhnya 4.390 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh) butir dengan berat bersih 1.930 (seribu sembilan ratus tiga puluh) gram;
- 1 (satu) Helai Tas Kain Berwarna Abu - abu Merk FUTUREMEN;
 - 1 (satu) Helai Kantong Plastik Berwarna Merah Muda;
 - Uang Tunai Rp. 475.000,-
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Berwarna Putih Dengan No. Pol BP 4772 AK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cab. Tanjung Balai Karimun No: 284/10254.00/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. MHD. REZA PAHLEVI, selaku penimbang dan diketahui oleh Sdr. SYAID DEDY SYAHPUTRA, menerangkan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 900 (sembilan ratus) butir Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi merk SPINK warna kuning, kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dengan berat bersih 20,22 (dua puluh koma dua puluh dua) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan digunakan untuk pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya sebanyak 862 (delapan ratus enam puluh dua) butir untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 845 (delapan ratus empat puluh lima) butir Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi merk SPINK warna kuning, kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dengan berat bersih 18,65 (delapan belas koma enam puluh lima) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan digunakan untuk pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya sebanyak 807 (delapan ratus tujuh) butir untuk dimusnahkan;



- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 865 (delapan ratus enam puluh lima) butir Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi merk SPINK warna kuning, kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 41 (empat puluh satu) butir dengan berat bersih 19,74 (sembilan belas koma tujuh puluh empat) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan digunakan untuk pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) butir untuk dimusnahkan;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) butir Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi merk SPINK warna kuning, kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan berat bersih 19,82 (sembilan belas koma delapan puluh dua) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan digunakan untuk pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir untuk dimusnahkan;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 885 (delapan ratus delapan puluh lima) butir Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi merk SPINK warna kuning, kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan berat bersih 19,74 (sembilan belas koma tujuh puluh empat) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan digunakan untuk pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya sebanyak 845 (delapan ratus empat puluh lima) butir untuk dimusnahkan;
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1297/NNF/2022 tanggal 22 Juli 2022, yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM., Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., Pamin Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau masing-masing selaku pemeriksa, menerangkan bahwa 5 (lima) bungkus plastik pegadaian lengkap dengan label barang bukti, yang didalamnya berisikan 197 (seratus sembilan puluh tujuh) tablet warna kuning dengan berat netto keseluruhan 98,17 (sembilan puluh delapan koma tujuh belas) gram milik Terdakwa HEPNI Alias PAK JOKO Bin LUKMAN dan Saksi NURSIWAN Alias IWAN Bin M. NOER dengan nomor barang bukti 1822/2022/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil "POSITIF NARKOTIKA" mengandung MDPV yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 74 (tujuh empat) sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 09 Tahun

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto 95,68 (sembilan puluh lima koma enam delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. NURSIWAN ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Kamar 213 Hotel Paradise Karimun dan dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus putih bening berisikan pil ekstasi sebanyak 4.390 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh) butir berwarna kuning dengan logo patung spink, 1 (satu) helai tas kain berwarna abu-abu merk Futuremen, 1 (satu) helai kantong plastik berwarna merah muda, uang tunai Rp475.000,00,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan Nopol BP4772AK, sedangkan dari diri Sdr. NURSIWAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Hammer berwarna merah dengan no handphone: 082173933679 dan uang tunai Rp158.000,00,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu pagi tanggal 10 Juli 2022 Sdr. NURSIWAN ditelfon oleh Sdr. IVAN (DPO) dan menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi dari Batam ke Karimun dan ada upah sejumlah Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) jika berhasil mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada seseorang di Karimun;
- Bahwa saat Sdr. NURSIWAN sedang berada di rumah bersama Terdakwa di Batam, Sdr. NURSIWAN memberitahu kepada Terdakwa bahwa ada kerjaan mengantarkan obat kepada seseorang di Karimun dengan upah sejumlah Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah), awalnya Terdakwa menolak hal tersebut dikarenakan tidak berani jika melakukannya seorang diri dan rencananya hari itu juga Terdakwa hendak pergi ke Pulau Parit, Karimun, namun Sdr. NURSIWAN membujuk dan menahan Terdakwa agar tidak pulang hari itu dan Sdr. NURSIWAN akan ikut menemani Terdakwa mengantarkannya, hingga akhirnya Terdakwa bersedia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Sdr. NURSIWAN menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) dari Sdr. IVAN (DPO) sebagai uang muka melalui ATM, lalu Sdr. NURSIWAN memberikan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. NURSIWAN menuju ke Pelabuhan Sagulung Batam;

- Bahwa setibanya di Pelabuhan Sagulung, Sdr. NURSIWAN menelfon seseorang, kemudian datang seseorang menggunakan helm dan masker menghampiri Terdakwa dan Sdr. NURSIWAN, lalu menyerahkan 1 (satu) buah tas kain berwarna abu-abu yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi, tas kain berisi pil ekstasi tersebut Sdr. NURSIWAN serahkan agar dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. NURSIWAN menaiki kapal bot kayu dari Pelabuhan Sagulung Batam menuju Karimun dengan membawa tas kain berisi pil ekstasi;
- Bahwa setibanya di Karimun, Sdr. NURSIWAN menelfon seseorang dan menyuruh kami untuk menuju Hotel Paradise;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Sdr. NURSIWAN menuju Hotel Paradise, terlebih dahulu pergi ke rumah Sdr. FEBRIYANTI yang merupakan adik ipar Terdakwa untuk meminjam sepeda motornya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. NURSIWAN tiba di Hotel Paradise dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari Sdr. FEBRIYANTI, Sdr. NURSIWAN menelfon seseorang dan menyuruh untuk masuk ke dalam kamar 213 dan setelah di dalam kamar, Terdakwa akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil mengantarkan pil ekstasi tersebut kepada pembeli, Terdakwa akan menerima upah sejumlah Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) dibagi untuk berdua dengan Sdr. NURSIWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1297/NNF/2022 tanggal 22 Juli 2022, yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM., Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., Pamin Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau masing-masing selaku pemeriksa, menerangkan bahwa 5 (lima) bungkus plastik pegadaian lengkap dengan label barang bukti, yang didalamnya berisikan 197 (seratus sembilan puluh tujuh) tablet warna kuning dengan berat netto keseluruhan 98,17 (sembilan puluh delapan koma tujuh belas) gram milik Terdakwa HEPNI Alias PAK JOKO Bin LUKMAN dan Saksi NURSIWAN

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Alias IWAN Bin M. NOER dengan nomor barang bukti 1822/2022/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil "POSITIF NARKOTIKA" mengandung MDPV yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 74 (tujuh empat) sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto 95,68 (sembilan puluh lima koma enam delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **"Setiap Orang"**
2. **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"**
3. **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**
4. **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Hepni Alias Pak Joko Bin Lukman, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan narkotika untuk Pengembangan Ilmu

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan persesuaian barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. NURSIWAN ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Kamar 213 Hotel Paradise dan dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus putih bening berisikan pil ekstasi sebanyak 4.390 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh) butir berwarna kuning dengan logo patung spink, 1 (satu) helai tas kain berwarna abu-abu merk Futuremen, 1 (satu) helai kantong plastik berwarna merah muda, uang tunai Rp475.000,00,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan Nopol BP4772AK, sedangkan dari diri Sdr. NURSIWAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Hammer berwarna merah dengan no handphone: 082173933679 dan uang tunai Rp158.000,00,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu pagi tanggal 10 Juli 2022 Sdr. NURSIWAN ditelfon oleh Sdr. IVAN (DPO) dan menawari pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi dari Batam ke Karimun dan ada upah sejumlah Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) jika berhasil mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada seseorang di Karimun;
- Bahwa saat Sdr. NURSIWAN sedang berada di rumah bersama Terdakwa di Batam, Sdr. NURSIWAN memberitahu kepada Terdakwa bahwa ada

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tbk



kerjaan mengantarkan obat kepada seseorang di Karimun dengan upah sejumlah Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah), awalnya Terdakwa menolak hal tersebut dikarenakan tidak berani jika melakukannya seorang diri dan rencananya hari itu juga Terdakwa hendak pergi ke Pulau Parit, Karimun, namun Sdr. NURSIWAN membujuk dan menahan Terdakwa agar tidak pulang hari itu dan Sdr. NURSIWAN akan ikut menemani Terdakwa mengantarkannya, hingga akhirnya Terdakwa bersedia;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Sdr. NURSIWAN menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) sebagai uang muka melalui ATM, lalu Sdr. NURSIWAN memberikan Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. NURSIWAN menuju ke Pelabuhan Sagulung Batam;
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Sagulung, Sdr. NURSIWAN menelfon seseorang, kemudian datang seseorang menggunakan helm dan masker menghampiri Terdakwa dan Sdr. NURSIWAN, lalu menyerahkan 1 (satu) buah tas kain berwarna abu-abu yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi, tas kain berisi pil ekstasi tersebut Sdr. NURSIWAN serahkan agar dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. NURSIWAN menaiki kapal bot kayu dari Pelabuhan Sagulung Batam menuju Karimun dengan membawa tas kain berisi pil ekstasi, lalu pergi ke Hotel Paradise Karimun;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. NURSIWAN tiba di Hotel Paradise, Sdr. NURSIWAN menelfon seseorang dan menyuruh untuk masuk ke dalam kamar 213 dan setelah di dalam kamar, Terdakwa akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa apabila saksi dan Terdakwa berhasil mengantarkan pil ekstasi tersebut kepada pembeli, saksi dan Terdakwa akan menerima upah sejumlah Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) dibagi untuk berdua;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 74 (tujuh empat) sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menghubungkannya dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1297/NNF/2022 tanggal 22 Juli 2022, yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM., Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., Pamin Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau masing-masing selaku pemeriksa, menerangkan bahwa 5 (lima) bungkus plastik pegadaian lengkap dengan label barang bukti, yang didalamnya berisikan 197 (seratus sembilan puluh tujuh) tablet warna kuning dengan berat netto keseluruhan 98,17 (sembilan puluh delapan koma tujuh belas) gram milik Terdakwa HEPNI Alias PAK JOKO Bin LUKMAN dan Saksi NURSIWAN Alias IWAN Bin M. NOER dengan nomor barang bukti 1822/2022/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil "POSITIF NARKOTIKA" mengandung MDPV yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 74 (tujuh empat) sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto 95,68 (sembilan puluh lima koma enam delapan) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah positif Narkotika yang mengandung MDPV dan termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli yaitu dikarenakan Terdakwa diminta oleh Sdr. NURSIWAN untuk mengantarkan narkotika yang disuruh oleh Sdr. IVAN (DPO) yang merupakan penjual dari Batam menuju Karimun kepada seseorang pembeli dan akan mendapatkan upah sejumlah Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan narkotika tersebut dan Terdakwa sendiri sudah menerima uang muka sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. IVAN (DPO) melalui Sdr. NURSIWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cab. Tanjung Balai Karimun No: 284/10254.00/2022 tanggal 19 Juli 2022 diketahui bahwa berat barang bukti berupa pil ekstasi tersebut adalah lebih dari 5 (lima) gram;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan sub unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. NURSIWAN telah melakukan perbuatan persekongkolan atau bersepakat menjadi perantara dalam jual beli narkotika yaitu dengan cara membawa narkotika dari Batam untuk diberikan kepada seseorang yang berada di Karimun sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair dan seterusnya dari surat dakwaan Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah terbukti Terdakwa

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tbk



lakukan di atas haruslah dipertanggungjawabkan padanya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama sehingga Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah putusan yang dipandang tepat, layak, adil, dan manusiawi dengan mempertimbangkan segala aspek diantaranya aspek kemanusiaan dan aspek keadilan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus juga penjatuhan hukuman ini sebagai upaya *preventif* / pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika untuk masa datang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda, maka

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 900 (sembilan ratus) butir narkotika jenis pil ekstasi berwarna kuning berbentuk patung sphinx dengan berat bersih 409 (empat ratus sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 845 (delapan ratus empat puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi berwarna kuning berbentuk patung sphinx dengan berat bersih 348 (tiga ratus empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 865 (delapan ratus enam puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi berwarna kuning berbentuk patung sphinx dengan berat bersih 390 (tiga ratus sembilan puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi berwarna kuning berbentuk patung sphinx dengan berat bersih 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 885 (delapan ratus delapan puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi berwarna kuning berbentuk patung sphinx dengan berat bersih 390 (tiga ratus sembilan puluh) gram;
- Sehingga barang bukti Narkotika Jenis Pil Ekstasi dari nomor urut 1 sampai dengan 5 dengan total seluruhnya 4.390 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh) butir dengan berat bersih 1.930 (seribu sembilan ratus tiga puluh) gram;
- 1 (satu) Helai tas kain berwarna abu-abu Merk Futuremen;
 - 1 (satu) Helai kantong plastik berwarna merah muda;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana serta agar semua barang bukti tersebut tidak disalahgunakan maka berdasarkan pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp475.000,00,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Yang merupakan hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Berwarna Putih Dengan No. Pol BP 4772 AK;

Yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi dalam tindak pidana, namun barang bukti tersebut bukan semata-mata barang bukti yang peruntukannya untuk melakukan tindak pidana. Selain itu, telah diperlihatkan pula bukti kepemilikannya oleh saksi Sdr. FEBRIYANTI di persidangan serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan barang bukti tersebut juga merupakan alat transportasi utama yang digunakan saksi Sdr. FEBRIYANTI untuk bekerja sehari-hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sdr. FEBRIYANTI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bukan pelaku utama yang memiliki inisiatif melakukan tindak pidana tetapi hanya diajak oleh Sdr. NURSIWAN;
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan renta;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tbk



juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hepni Alias Pak Joko Bin Lukman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 900 (sembilan ratus) butir narkotika jenis pil ekstasi berwarna kuning berbentuk patung sphinx dengan berat bersih 409 (empat ratus sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 845 (delapan ratus empat puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi berwarna kuning berbentuk patung sphinx dengan berat bersih 348 (tiga ratus empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 865 (delapan ratus enam puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi berwarna kuning berbentuk patung sphinx dengan berat bersih 390 (tiga ratus sembilan puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi berwarna kuning berbentuk patung sphinx dengan berat bersih 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga)



gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 885 (delapan ratus delapan puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi berwarna kuning berbentuk patung sphinx dengan berat bersih 390 (tiga ratus sembilan puluh) gram;

Sehingga barang bukti Narkotika Jenis Pil Ekstasi dari nomor urut 1 sampai dengan 5 dengan total seluruhnya 4.390 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh) butir dengan berat bersih 1.930 (seribu sembilan ratus tiga puluh) gram;

- 1 (satu) Helai tas kain berwarna abu-abu Merk Futuremen;
- 1 (satu) Helai kantong plastik berwarna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp475.000,00,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Berwarna Putih Dengan No. Pol BP 4772 AK;

Dikembalikan kepada saksi Sdr. FEBRIYANTI;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H., dan Tri Rahmi Khairunisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Febrinolin Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa menghadap secara virtual didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Rahmi Khairunisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36